



P U T U S A N

Nomor 291 / Pid / 2018 / PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AFANI Bin IBRAHIM;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/Tgl. lahir : 28 Tahun / 10 Nopember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bendan Timur Gg. 8 No. 41 Rt. 003 Rw. 005 Kel.
Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota
Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD kelas 2

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/09/VI/2018/Reskrim;

1. Terdakwa ditahan dengan jenis rumah tahanan negara oleh:
2. Penyidik : sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
6. Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;

Halaman 1, Putusan Nomor 291/Pid/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 29 Oktober 2018, Nomor 291/Pid/2018/PT SMG., tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 14 Nopember 2018, Nomor 291/Pid/2018/PT SMG., tentang penggantian Hakim Anggota II karena sakit, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 29 Oktober 2018, Nomor 291/Pid/2018/PT SMG., yang ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca Penetapan hari sidang tanggal 30 Oktober 2018, Nomor 291/Pid/2018/PT SMG yang ditanda tangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pkl., tanggal 26 September 2018, dalam perkara tersebut diatas;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2018, No. Reg.Perk.PDM-32/Pekal/Epp.2/08/2018, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa AFANI Bin (Alm) IBRAHIM Ssecara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. Iblis dan Uyung (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2018, bertempat disebelah utara WC umum lapangan mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau

Halaman 2, Putusan Nomor 291/Pid/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi Kamdan Bin Kadep dan saksi Hery Apriliyanto Bin Purnomo duduk istirahat dilapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, didatangi terdakwa bersama Sdr. Iblis dan Uyung (DPO), dan sambil mendekati para saksi terdakwa mengatakan "saya orang baik-baik" lalu terdakwa bersama Sdr. Iblis dan Uyung (DPO) duduk disamping para saksi, selanjutnya sambil duduk saksi Kamdan Bin Kadep melihat HP milik saksi Hery Apriliyanto lalu saksi kamdan Bin Kadep sambil melihat HP tersebut sambil mengatakan dengan kata-kata "mending" namun tiba-tiba terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan "kamu bilang apa mending-mending, kamu mengejek saya ya" dan saksi menjawab "tidak mas" namun terdakwa tetap marah dengan mengatakan "kamu mengejek saya ya " kemudian terdakwa meminta uang sambil berkata "mas, aku njaluk duit 5000 go tuku alkohol" (saya minta uangnya 5000 buat beli alkohol) sehingga saksi merasa ketakutan dan memberikan uang sebesar Rp. 5000, namun karena uang Rp. 5000 dirasa tidak cukup untuk membeli alkohol maka terdakwa dengan meraba kantong saksi Kamdan Bin Kadep meminta tambahan uang dengan mengatakan "iki kurang duit, tok ke dompetmu nek ora tak tusuk kowe" (ini masih kurang uangnya, keluarkan dompetmu kalau tidak saya tusuk kamu), dan disaat terdakwa sedang meminta tambahan uang pada saksi Kamdan Bin Kadep Sdr. Iblis mendekati saksi Kamdan Bin Kadep tersebut dengan cara hendak memukul dengan menggunakan batu batako, sehingga saksi Kamdan Bin Kadep ketakutan dan mengeluarkan uang lagi sebesar Rp. 10.000 dan diterima oleh terdakwa.
- Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan Sdr. Iblis dan Uyung berhasil melarikan diri

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AFANI Bin (Alm) IBRAHIM Ssecara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. Iblis dan Uyung (DPO) pada hari

Halaman 3, Putusan Nomor 291/Pid/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2018, bertempat disebelah utara WC umum lapangan mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi Kamdan Bin Kadep dan saksi Hery Apriliyanto Bin Purnomo duduk istirahat dilapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, didatangi terdakwa bersama Sdr. Iblis dan Ujung (DPO), dan sambil mendekati para saksi terdakwa mengatakan "saya orang baik-baik" lalu terdakwa bersama Sdr. Iblis dan Ujung (DPO) duduk disamping para saksi, selanjutnya sambil duduk saksi Kamdan Bin Kadep melihat HP milik saksi Hery Apriliyanto lalu saksi kamdan Bin Kadep sambil melihat HP tersebut sambil mengatakan dengan kata-kata "mending" namun tiba-tiba terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan "kamu bilang apa mending-mending, kamu mengejek saya ya" dan saksi menjawab "tidak mas" namun terdakwa tetap marah dengan mengatakan "kamu mengejek saya ya " kemudian terdakwa meminta uang sambil berkata "mas, aku njaluk duit 5000 go tuku alkohol" (saya minta uangnya 5000 buat beli alkohol) sehingga saksi merasa ketakutan dan memberikan uang sebesar Rp. 5000, namun karena uang Rp. 5000 dirasa tidak cukup untuk membeli alkohol maka terdakwa dengan meraba kantong saksi Kamdan Bin Kadep meminta tambahan uang dengan mengatakan "iki kurang duit, tok ke dompetmu nek ora tak tusuk kowe" (ini masih kurang uangnya, keluarkan dompetmu kalau tidak saya tusuk kamu), dan disaat terdakwa sedang meminta tambahan uang pada saksi Kamdan Bin Kadep Sdr. Iblis mendekati saksi Kamdan Bin Kadep tersebut dengan cara hendak memukul dengan menggunakan batu batako, sehingga saksi Kamdan Bin Kadep ketakutan dan mengeluarkan uang lagi sebesar Rp. 10.000 dan diterima oleh terdakwa;

Halaman 4, Putusan Nomor 291/Pid/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan Sdr. Iblis dan Uyung berhasil melarikan diri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 ke-2 KUHP;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 September 2018 No.Reg.Perk. PDM-32/Pekal/Epp.2/09/2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AFANI Bin (Alm) IBRAHIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan dengan ancaman kekerasan” sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFANI Bin (Alm) IBRAHIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) potong karet jam tangan warna hitam;
(dikembalikan pada saksi korban KAMDAN Bin KADEP);
 - 1 (satu) pecahan batu batako;
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pkl., tanggal 26 September 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AFANI Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMERASAN DENGAN KEKERASAN sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5, Putusan Nomor 291/Pid/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) potong karet jam tangan warna hitam;
(dikembalikan pada saksi korban KAMDAN Bin KADEP);
 - 1 (satu) pecahan batu batako;
(dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan bahwa pada tanggal 28 September 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga, Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pkl., tanggal 26 September 2018;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 15 Oktober 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2018;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 2 Oktober 2018 ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2018 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya, antara lain mengemukakan:

1. Bahwa keberatan terhadap penjatuhan hukuman;
Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tidak mempertimbangkan faktor psikologis bagi korban, keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Halaman 6, Putusan Nomor 291/Pid/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa yang melakukan pemerasan dengan kekerasan dapat digolongkan kepada perbuatan premanisme yang sangat meresahkan masyarakat, jadi bukan kerugian yang dialami korban saja, yang hanya Rp.15.000,00 tapi lebih daripada itu, perbuatan Terdakwa bahkan dapat membahayakan nyawa orang lain, hal tersebut sama skali tidak dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga putusan Hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban, keluarga dan masyarakat;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban menjadi ketakutan dengan gertakan dari Terdakwa agar korban mengeluarkan keuangan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat mengancam dan membahayakan keselamatan orang lain;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa AFANI Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMERASAN DENGAN KEKERASAN sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) potong karet jam tangan warna hitam;
(dikembalikan pada saksi korban KAMDAN Bin KADEP);
 - 1 (satu) pecahan batu batako;
(dirampas untuk dimusnahkan);
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam surat Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap materi Memori Banding, Penuntut Umum yang menilai pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam

Halaman 7, Putusan Nomor 291/Pid/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan sanksi pidana terhadap Terdakwa Afani bin Ibrahim kurang mempertimbangkan faktor psikologis bagi korban, keluarga dan masyarakat sekitarnya; Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan dengan mendasarkan pada aspek proporsionalitas yang secara normatip konsep perlindungan hukum dalam konteks hukum pidana diimplementasikan dengan merujuk pada fakta-fakta obyektif yang melingkupi dari perkara Terdakwa tersebut yang terungkap di persidangan seperti keterangan dari saksi-saksi Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum in casu pasal 368 ayat 1 KUHP;

- bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pelaku / Terdakwa sebagai reaksi dari perbuatan salah yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan bentuk in konkrito dari konsep perlindungan hukum yang dimaknai sebagai telah mencakup perlindungan terhadap korban maupun masyarakat sesuai dengan persyaratan yuridis yang berorientasi pada asas keadilan hukum yang melekat pada setiap sanksi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap perbuatan salah yang dilakukan Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan hukum, yang oleh karenanya dapat dipertahankan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; dalam hal demikian terhadap Memori Banding Penuntut Umum dinilai tidak cukup beralasan hukum yang mendasar dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dengan seksama berkas perkara berupa Berita Acara Persidangan, bukti saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pkl., tanggal 26 September 2018, yang dimintakan banding dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya telah tepat dan cukup beralasan hukum, untuk itu pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 8, Putusan Nomor 291/Pid/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditingkat banding status Terdakwa AFANI Bin IBRAHIM berada dalam tahanan Rutan berdasarkan Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 878/Pid/2018/PT SMG sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 dan perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 879/Pid/2018/PT SMG sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 368 KUHP dan Pasal 87, Pasal 193, Pasal 242 Juncto Pasal 27 KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 225/Pid.B/2018/PN Pkl., tanggal 26 September 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.5000,00 (Dua ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 9, Putusan Nomor 291/Pid/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2018, oleh kami Januarso Rahardjo, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Dewa Putu Wenten, S.H., dan Hari Almusahadi, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim - hakim anggota tersebut, serta Imam Dwi Juris M., S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Putu Wenten, S.H.

Januarso Rahardjo, S.H., M.H.

Hari Almusahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Dwi Juris M., S.H.

Halaman 10, Putusan Nomor 291/Pid/2018/PT SMG.